



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PENGELOLA DAFTAR HITAM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kode Etik Pengelola Daftar Hitam Nasional.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007

- tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kode Etik Pengelola Daftar Hitam Nasional
- PERTAMA : Kode Etik Pengelola Daftar Hitam Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Pengelola Daftar Hitam Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 NOVEMBER 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,



ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
KODE ETIK PENGELOLA DAFTAR HITAM  
NASIONAL

NOMOR : 29 TAHUN 2014  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2014

## KODE ETIK PENGELOLA DAFTAR HITAM NASIONAL

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan disiplin pegawai;
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
4. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional dan berintegritas; dan
5. Meningkatkan kinerja Pegawai.

### B. KEWAJIBAN

1. Bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas;
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
3. Memberikan informasi yang benar mengenai regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
4. Tidak memberikan informasi media komunikasi pribadi (telepon, email) kepada Penyedia yang tersangkut kasus Daftar Hitam;
5. Tidak melakukan korespondensi melalui media komunikasi pribadi (telepon, email) dengan Penyedia yang tersangkut kasus Daftar Hitam, komunikasi dilakukan melalui email [daftar-hitam@lkpp.go.id](mailto:daftar-hitam@lkpp.go.id);
6. Melakukan tertib pencatatan atas konsultasi dengan pihak yang tersangkut Daftar Hitam;
7. Menolak melakukan pertemuan dengan Penyedia yang berhubungan langsung dengan Daftar Hitam di luar kantor LKPP;
8. Menolak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari penyedia barang/jasa, sesama

pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;

9. Menyalahgunakan data dan/atau informasi Daftar Hitam Nasional LKPP;
10. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan; dan
11. Menjaga nama baik dan kehormatan LKPP.

C. PELANGGARAN KODE ETIK

1. Segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin B, merupakan pelanggaran Kode Etik;
2. Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH



Robin Asad Suryo

NIP. 19650809 199003 1 001